



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 498 TAHUN 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN DAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah acuan, sasaran dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh Inspektorat dan dikoordinasikan oleh Inspektur.
- KETIGA** : Semesta Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah klien pengawasan yang berpotensi untuk dilakukan pengawasan.
- KEEMPAT** : Klien pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (Risk Based Audit Plan) dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta